

REINTERPRETASI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
BADAN HUKUM MILIK NEGARA**

Pidato

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Korupsi
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Juli 2010

Oleh

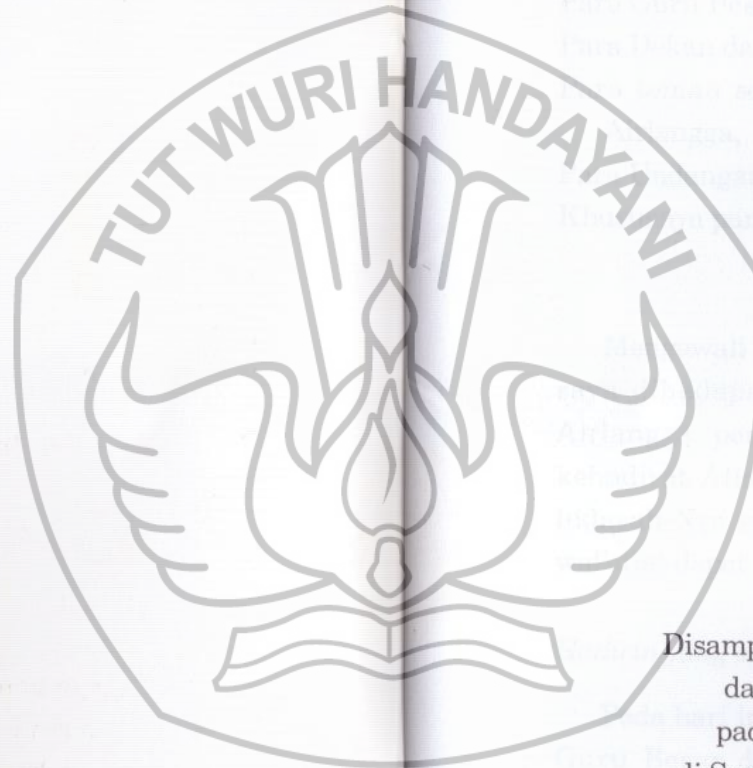
NUR BASUKI MINARNO

088(07)10B7E



AIRLANGGA UNIVERSITY PRESS

**REINTERPRETASI UNSUR MELAWAN HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
BADAN HUKUM MILIK NEGARA**

Pidato

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Korupsi
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
di Surabaya pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Juli 2010

Oleh

NUR BASUKI MINARNO

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat,

Saudara Ketua, Sekretaris, dan Anggota Wali Amanat Universitas Airlangga,

Saudara Ketua, Sekretaris, Para Ketua Komisi, dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga,

Saudara Rektor, Wakil Rektor Universitas Airlangga,

Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu,

Para Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Airlangga,

Para teman sejawat dan segenap Civitas Akademika Universitas Airlangga,

Para Undangan serta hadirin yang saya muliakan,

Khususnya para mahasiswa yang saya banggakan.

Mengawali pidato peresmian pengukuhan jabatan Guru Besar saya dihadapan sidang terbuka Senat Akademika Universitas Airlangga, pertama kali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, atas berkah limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini masih dalam keadaan sehat wal'afiat dapat mengikuti sidang yang mulia ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada hari ini saya memperoleh amanah untuk menerima jabatan Guru Besar dalam bidang Hukum Pidana Korupsi, pidato ini merupakan bentuk perhatian, komitmen dan rencana ke depan saya tentang pembinaan dan pengembangan bidang hukum pidana korupsi yang saya emban.

Selanjutnya perkenankanlah saya menyampaikan pandangan saya tentang:

Buku ini khusus dicetak dan diperbanyak untuk acara
Pengukuhan Guru Besar di Universitas Airlangga
Tanggal 24 Juli 2010

Dicetak: Airlangga University Press
Isi di luar tanggung jawab AUP

REINTERPRETASI UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Hadirin yang saya muliakan,

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah pernah berhenti, hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah membentuk suatu lembaga extra yudisial (di antaranya: “Opstib”, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Tim Pemburu Koruptor (TPK) yang bertugas membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan masih ditambah lagi dengan dikeluarkannya beberapa aturan hukum untuk mendukung akselerasi penanganan tindak pidana korupsi.

Selama Orde lama dan Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat jelas mendarah daging di kalangan eksekutif, tetapi kini dalam era reformasi terjadi fenomena KKN dan semakin banyaknya penyalahgunaan wewenang di lembaga legislatif dan hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya anggota dewan yang terjerat kasus korupsi.

Tidak berlebihan kiranya jika pada saat ini dinyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami suatu kemajuan meskipun kemajuan itu belum/tidak signifikan. Terlihat banyak pejabat yang sedang “tiarap” untuk menghindari sangkaan tindak pidana korupsi, enggan para pejabat ditunjuk sebagai panitia pengadaan, demikian pula jika ada aturan yang tidak jelas pejabat tidak mau ambil resiko dengan cara menafsirkan aturan tersebut padahal yang bersangkutan mempunyai wewenang diskresi untuk itu. Atas dasar kondisi tersebut, banyak daerah yang tidak mampu menyerap anggaran APBN/APBD secara optimal.

Disadari betul bahwa pemberantasan korupsi tidaklah seperti membalikkan telapak tangan, melainkan perlu kerja sama yang baik pada semua lini (pemerintah, legislatif, eksekutif, dan masyarakat).

Pemerintah Hong Kong misalnya, memerlukan waktu 100 (seratus) tahun untuk membuat Hong Kong “bersih” seperti sekarang ini.

Itikad baik (*good will*) pemerintah, kerja keras, komitmen yang tinggi, kerja sama semua pihak untuk memberantas korupsi di Indonesia, tidaklah mustahil korupsi dapat dilenyapkan dari muka bumi Indonesia. Optimisme yang tinggi dan masyarakat meyakini bahwa korupsi bukanlah sebagai budaya tetapi suatu perbuatan yang tercela, tidak mustahil Indonesia dapat terbebas dari “penyakit” korupsi.

Hadirin yang saya muliakan,

Peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)) yang berasal dari **Wetboek van Strafrecht voor Ned. Indie** dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946¹ jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 dinyatakan Peraturan Hukum Pidana tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam KUHP Bab XXVIII yang mengatur tentang Delik Jabatan, ketentuan tersebut merupakan cikal bakal pengaturan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, KUHP tidak mampu lagi menangkal korupsi, hal tersebut disebabkan antara lain: modus operandi korupsi yang semakin canggih sehingga pembuktiannya sulit dan subjek korupsi berkembang tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*), tetapi meliputi juga korporasi (*rechts persoon*). Dari beberapa kelemahan tersebut ada urgensi riil perlu dibuat peraturan khusus tentang korupsi.

Di Indonesia peraturan khusus pemberantasan korupsi yang pertama adalah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957

¹Periksa Pasal VI ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Nomor: Prt/PM/06/1957 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi telah ditambah Peraturan Penguasa Militer tanggal 27 Mei 1957 Nomor: Prt/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda telah ditambah Peraturan Penguasa Militer tanggal 3 Juli 1957 Nomor: Prt/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang Asal Mulanya Diperoleh dengan Perbuatan yang Melawan Hukum. Berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, peraturan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada tanggal 16 April 1958 Penguasa Perang Pusat mengeluarkan Peraturan Nomor: Prt/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. Peraturan di atas berlaku untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Darat, sedangkan untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut berlaku peraturan dari Penguasa Perang Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 Nomor: Prt/Z.1/7. Pada tanggal 9 Juni 1960, kedua peraturan dari Penguasa Perang yaitu: Nomor: Prt/PEPERPU/013/1958 dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 Nomor: Prt/Z.1/7 dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1961) telah menetapkan Perpu Nomor 24 Tahun 1960 menjadi Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Undang-undang Anti Korupsi.

Dalam UU Nomor 24/Prp/1960 tidak mencantumkan unsur melawan hukum sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi melainkan "*tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan **kejahatan** atau **pelanggaran** memperkaya diri sendiri, orang lain, ...*". Atas rumusan delik seperti itu yang perlu dibuktikan lebih dulu yaitu tentang ada tidaknya **kejahatan** atau **pelanggaran** sebelum membuktikan perbuatan "*... memperkaya diri sendiri, orang lain, ...*".

"Melakukan **kejahatan** atau **pelanggaran**" merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) Pasal 1 huruf a UU Nomor 24/Prp/1960. Jika "kejahatan atau pelanggaran" tidak terbukti maka unsur delik yang lain tidak perlu dibuktikan dan putusannya berupa pembebasan (*urisipraak*).

Penegakan Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 mengalami banyak hambatan karena membuktikan adanya "**kejahatan** atau **pelanggaran**" tidaklah mudah. Sepintas terlihat perbuatan tersebut tidak nampak sebagai perbuatan yang dilarang, namun kenyataannya merupakan suatu kejahatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Atas dasar kelemahan itulah maka pada tahun 1971 Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 dinyatakan dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1971 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958).

Perbedaan yang menyolok antara UU Nomor 24/Prp/1960 dengan UU Nomor 3 Tahun 1971 adalah unsur "melakukan **kejahatan** atau **pelanggaran**" dalam Pasal 1 butir a UU Nomor 24/Prp/1960 diganti dengan "**melawan hukum**" dalam Pasal 1 ayat (1) butir a UU Nomor 3 Tahun 1971.

"**Melawan Hukum**" dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 diartikan melawan hukum formal dan materiil, telah cukup dinyatakan sebagai tindakan koruptif jika masyarakat menganggap sebagai perbuatan tercela. Dalam Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1971 "Melawan Hukum" dipandang sebagai modus operandi atau sarana dari perbuatan "*...memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi....*". Dengan demikian, sebenarnya pembentuk undang-undang kembali pada perumusan yang luas sebagaimana yang telah dibuat oleh Penguasa Militer dalam Peraturannya No. PRT/PM/06/1957 jo. No. PRT/PM/011/1957.

Terkait dengan perubahan "kejahatan atau pelanggaran" menjadi "melawan hukum", Hermien Hadiati Koeswadi menyatakan "apabila "melawan hukum" diartikan secara materiil, maka

peraturan ini ada manfaatnya, tetapi jika tidak, maka yang diartikan dengan melawan hukum itu hanyalah formal, yaitu bertentangan dengan undang-undang”.² Demikian juga **Moeljatno** menyatakan bahwa “melawan hukum” hanya diartikan formal berarti tidak ada kemajuan, oleh karenanya “melawan hukum” harus diartikan materiil.³

UU Nomor 3 Tahun 1971 pada tahun 1999 dinyatakan dicabut dan diganti dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Pembentuk Undang-undang dalam Bab Konsideran (Menimbang) menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Rumusan Pasal 1 ayat (1) butir a UU Nomor 3 Tahun 1971 diambil alih ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Melawan hukum dalam UU PTPK mempunyai pengertian formal dan materiil. Hal tersebut dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formal dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

²Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 62.

³Moeljatno dalam Hermien Hadiati Koeswadji, *Ibid*.

Jika ditelusuri lebih lanjut, pengertian melawan hukum seperti dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebenarnya sudah pernah diintrodusir dalam Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957. Menurut Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer tersebut dinyatakan bahwa: perbuatan yang melawan hukum ialah tiap perbuatan atau kelalaian yang:

- mengganggu hak orang lain;
- bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- bertentangan dengan kesusilaan;
- bertentangan dengan ketelitian, keseksamaan atau kecermatan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap tubuh atau benda orang lain.

Menurut pendapat **Hermien Hadiati Koeswadji** pengertian melawan hukum dalam Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 mengingatkan pada pengertian “*onrechtmatige daad*” pada Arrest Hoge Raad di Belanda tanggal 31 Januari 1919.⁴

Lain pula dengan perkembangan dalam hukum administrasi, perihal perbuatan melawan hukum (“*onrechtmatige daad*”) dalam hukum administrasi terjadi “*revolusi*” dengan adanya Arrest Hoge Raad di Belanda tanggal 20 November 1923 yang dikenal dengan “*Ostermann Arrest*”.⁵ Dalam Arrest tersebut ditentukan bahwa apa yang dimaksudkan dengan pengertian “*onrechtmatige daad*” bukan hanya berarti melanggar hak tetapi juga melanggar kewajiban hukum si pembuat/pelaku.

Pencantuman unsur melawan hukum yang bersifat formal dan materiil bertujuan untuk memudahkan pembuktian. Ternyata dalam praktik penegakan hukum untuk membuktikan ada tidaknya unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti yang diperkirakan, walaupun sudah banyak referensinya yang dapat dipakai baik dalam tataran teori dan yurisprudensi.

⁴*Ibid*. h. 46.

⁵Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1975, h. 97.

Asas legalitas formal dan materiil pada Pasal 2 UU PTPK sejalan dengan Pasal 11 Konsep R KUHP tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa satu perbuatan dinyatakan melawan hukum jika peraturan perundang-undangan melarang perbuatan tersebut dan diancam dengan pidana atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Penjelasan Konsep R KUHP-2004 memberikan penjelasan atas pengertian “perbuatan yang bertentangan dengan hukum” sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bertentangan dengan hukum” adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat dilakukan. Ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum, didasarkan atas pertimbangan bahwa menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dinilai tidak adil. Oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana, hakim selain harus menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu secara formal dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apakah perbuatan tersebut secara materiil juga bertentangan dengan hukum, dalam arti kesadaran hukum masyarakat. Hal ini wajib dipertimbangkan dalam putusan. Pembentuk undang-undang dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana, harus memperhatikan keselarasan dengan perasaan hukum yang hidup masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut nantinya tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga akan selalu bertentangan dengan hukum. Pada umumnya setiap tindak pidana dipandang bertentangan dengan hukum, namun dalam keadaan khusus menurut kejadian-kejadian konkrit, tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal demikian, pembuat tindak pidana membuktikan bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 11 Konsep R KUHP-2004 sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiil dan juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materiil, serta

mendasarkan pada perbuatan dan pembuat tindak pidananya (*daad-dader-strafrecht*). Prinsip ini memperhatikan segi perbuatan (objektif) maupun pelakunya (subjektif). Perumusan ini memperluas eksistensi berlakunya hukum yang hidup sebagai dasar patut dipidanya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Perluasan perumusan asas legalitas ini pun tidak dapat dilepaskan dari pemikiran untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dan antara kepastian hukum dengan keadilan.⁶

Dalam konsep sebelumnya (sampai dengan Konsep 2002) belum ada penegasan mengenai pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiil mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Namun dalam perkembangan Konsep terakhir (Konsep Desember 2004 yang sudah diserahkan kepada Menkumham pada tanggal 4 Januari 2005), sudah dirumuskan pedoman/kriteria/rambu-rambunya, yaitu “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Jadi, pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai/paradigma moral religius, nilai/paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma kebangsaan, nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan), dan nilai/paradigma keadilan sosial. Patut dicatat, bahwa rambu-rambu yang berbunyi “sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”, mengacu/bersumber dari istilah “*the general principles of law recognized by the community of*

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.108.

nations” yang terdapat dalam pasal 15 ayat 2 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).⁷

Hadirin yang saya muliakan,

Pengertian melawan hukum formal dan materiil sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT oleh Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan Nomor 003/PUU-4/2006. Mahkamah Konstitusi berpendapat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.⁸

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih tetap terjadi kekeliruan dalam praktik peradilan yaitu menyatakan perbuatan terdakwa melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri (Peraturan Perundang-undangan. *Lex scripta*), padahal untuk menyatakan unsur “melawan hukum terbukti” jika telah terbukti ada undang-undang yang dilanggar (Pasal 1 ayat (1) KUHP), bukan peraturan perundang-undangan. Seseorang tidak dapat dipidana karena melanggar Peraturan Presiden.

Pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan banyak pihak yang menuding bahwa Mahkamah Konstitusi “menghambat”

⁷Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, tanggal 23-24 Maret 2005, h.8-9.

⁸Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yaitu: “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

pemberantasan korupsi di Indonesia dan “pro” koruptor. Pembuat undang-undang telah jelas memasukkan melawan hukum formal dan materiil dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mempunyai tujuan untuk memudahkan pembuktian tindak pidana korupsi, tetapi oleh Mahkamah Konstitusi dieliminasi menjadi melawan hukum formal. Di lain pihak ada golongan yang menyambut baik atas putusan itu yaitu dari mereka yang memegang teguh asas legalitas dan kepastian hukum.

Terkait dengan melawan hukum materiil, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa melawan hukum materiil bertentangan dengan asas legalitas.⁹ Ruang lingkup berlakunya melawan hukum dibatasi oleh asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (“*wettelijk strafbepaling*”).

Mahkamah Konstitusi di samping menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak berlaku dan menyatakan pula tidak berlaku sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif, oleh karena itu sifat melawan hukum materiil yang berfungsi negatif tetap berlaku.

Penerapan melawan hukum materiil yang berfungsi positif sangat membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah menunjukkan **Hitler** membunuh lawan-lawan politiknya dengan suatu alasan perbuatan yang dilakukan oleh lawan politiknya bertentangan dengan kepatutan dan keadilan masyarakat.

Bagaimana pendirian Mahkamah Agung pasca putusan MK? Dari 2 (dua) putusan yang dijatuhkan, di antaranya Putusan tanggal 21 Pebruari 2007 dalam perkara **Achmad Rojadi** jelas terlihat bahwa Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum formal dan materiil dalam fungsi positif dengan doktrin dan

⁹Lihat Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor: 003/PUU-4/2006

jurisprudensi yang perkembangannya termuat dalam Yurisprudensi tanggal 15 Desember 1983 Nomor 275.K/Pid/1982.

Pelanggaran terhadap Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi yang mungkin terjadi adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang merupakan inti delik dalam tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi karena penyalahgunaan wewenang.

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi aspek hukum administrasi lebih menonjol dibandingkan dengan aspek hukum pidana. Pembuktian penyalahgunaan wewenang merupakan sesuatu yang sentral dalam tindak pidana korupsi.

Penyedia barang/jasa dalam hukum pengadaan barang dan jasa tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (melanggar Keppres/Perpres), hal tersebut dikarenakan apa yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pemenuhan isi perjanjian (kontrak). Jika Penyedia barang/jasa tidak memenuhi isi kontrak maka dinyatakan wanprestasi. Terkait dengan tindak pidana korupsi Penyedia barang/jasa dapat dituntut hanya terbatas pada tindak pidana suap.

Jika ditilik dari teori lahirnya wewenang, kewenangan tersebut bisa lahir karena Peraturan Presiden (dahulu Keputusan Presiden), Keputusan Menteri, Keputusan Direksi (kewenangan atribusi) dan oleh karenanya untuk mengukur terjadinya penyalahgunaan wewenang harus dikembalikan pada tujuan wewenang itu diberikan (*specialiteit beginselen*).

Hadirin yang saya muliakan,

Melawan hukum merupakan bagian inti delik (*bestanddeel delict*), artinya “melawan hukum” tersebut secara jelas dinyatakan di dalam rumusan delik, misalnya di dalam Pasal 2 UU PTPK, Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, pasal 522 KUHP. Di samping itu unsur

melawan hukum kadang-kadang hanya tersirat di dalam rumusan delik, misalnya Pasal 338 KUHP.

Schaffmeister menyebut “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus”, sedangkan melawan hukum sebagai unsur tidak disebut di dalam rumusan delik (*kenmerk*) tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum”.¹⁰

Di samping mempunyai pengertian “melawan hukum formal”, melawan hukum diartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Multi interpretasi atas pengertian “melawan hukum” meninggalkan beberapa persoalan dalam praktik penegakan hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan diberikan sanksi pidana, padahal dalam kedua aturan tersebut tidak mencantumkan sanksi pidana.

Perdebatan dengan memasukkan “melawan hukum” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹¹ sudah terjadi sejak 1957 (Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/ 1957). Perdebatan tersebut terkait tentang perlu tidaknya mencantumkan “melawan hukum” sebelum frasa “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”.

S.Tasrif menyatakan bahwa:

”Yang penting dibuktikan adalah: Apakah karena perbuatan seseorang itu keuangan negara dirugikan ataukah tidak? Dan apakah karena perbuatannya itu orang yang bersangkutan telah memperkaya dirinya ataukah tidak? Jika kedua hal ini sudah dapat

¹⁰Schaffmeister dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Hukum Pidana*, cet. 3, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 27.

¹¹Periksa Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/ 1957, Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957, UU Nomor 3 Tahun 1971, dan UU Nomor 31 Tahun 1999.

dibuktikan maka tidak perlu lagi ada pembuktian tambahan bahwa perbuatannya itu bersifat melawan hukum. Jika unsur ini tokoh dimasukkan juga maka beban pembuktian harus bertambah dengan pembuktian tentang adanya unsur melawan hukum itu, yang tidak selamanya mudah, sekalipun digunakan ukuran-ukuran di bidang perdata berdasar interpretasi yang luas dari Hoge Raad tentang "onrechtmatige daad" dalam kasus terkenal Cohen-Lindenbaum. Bahayanya, adalah bahwa apabila unsur melawan hukum ini tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya orang yang bersangkutan harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, yang menyinggung lagi rasa keadilan dalam masyarakat".¹²

Bagaimana jika "melawan hukum" dihilangkan seperti usulan **S. Tasrif? Andi Hamzah** tidak sependapat dengan **S. Tasrif** dengan memberi contoh: "seseorang yang aktif melakukan tugas memberantas penyelundupan menurut peraturan akan mendapatkan *premi* yang cukup besar persentasinya dari volume barang yang diselundupkan itu. Bukankah orang ini telah memperkaya diri dengan menerima banyak premi? Dan bukankah ini dengan sendirinya telah merugikan keuangan negara langsung atau tidak langsung, karena dibayar dari kas negara?"¹³ Dalam hukum pidana, rumusan tindak pidana (delik) tidak selalu mencantumkan "melawan hukum" (misalnya: Pasal 338 KUHP) karena perbuatan pidana (*strafbaar*) adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹⁴ Oleh karena itu sangat beragumentatif UU PTPK ke depan unsur "melawan hukum" dihapuskan, daripada menimbulkan multi interpretasi yang pada akhirnya menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian perlu diberikan suatu pembatasan terhadap *strafbaar feit* dalam "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi".

¹²S Tasrif dalam Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, cet.3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, h.79.

¹³Ibid.

¹⁴Schaffmeister dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Loc.cit.*

Hadirin yang saya muliakan,

Penindakan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) makin semarak dan semakin banyak pula persoalan hukum yang perlu untuk segera dipecahkan. Dalam beberapa kasus, Direksi BUMN dijerat dengan Pasal 2 (Primair) atau Pasal 3 (subsidaire) UU PTPK dikarenakan Direksi telah melakukan perbuatan yang menyimpang/melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi atau melanggar Anggaran Dasar Perseroan.

Tindakan Direksi yang melanggar Surat Keputusan Direksi atau Anggaran Dasar tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Surat Keputusan Direksi atau Anggaran Dasar Perseroan tidak termasuk dalam pengertian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004.

Apakah Pasal 2 UU PTPK dapat diterapkan pada pegawai negeri termasuk a quo Direksi BUMN? **Leopold Luhut Hutagalung** berpendapat bahwa dalam Pasal 2 UU PTPK hanya menyebut "setiap orang" maka juga berlaku untuk pegawai negeri termasuk a quo Direksi BUMN, oleh karena itu surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas (Primair Pasal 2 Subsidair Pasal 3 UU PTPK) dapat diterapkan.¹⁵

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dalam surat dakwaan menggunakan perumusan subsidairitas (dakwaan berlapis) sebenarnya tidaklah tepat, semestinya menggunakan dakwaan alternatif (contoh: Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK). Pasal 2 dan Pasal 3 adalah ketentuan yang sejenis, sehingga penerapan pasalnya harus menggunakan alternatif.

¹⁵Leopold Luhut Hutagalung, *Kontroversi Penerapan Pasal 2 UU PTPK (UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), Varia Peradilan*, Tahun XXIV Nomor 286 September 2009, h.27.

Penyalahgunaan wewenang merupakan spesies dari genusnya perbuatan melawan hukum.¹⁶ Penyalahgunaan wewenang esensinya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri. Tidak dapat terjadi penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, tetapi melawan hukum terbukti.

Penyalahgunaan wewenang terjadi terhadap siapa yang mempunyai wewenang (publik) dan pihak yang mempunyai wewenang (publik) itu adalah pejabat atau pegawai negeri. Pejabat atau pegawai negeri tidak melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan melakukan penyalahgunaan wewenang. Demikian pula pihak swasta tidak dapat dinyatakan melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam persoalan di atas, penerapan Pasal 2 tidaklah tepat, yang lebih tepat adalah Pasal 3 UU PTPK karena Direksi telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Direksi BUMN diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri yang oleh karenanya mempunyai wewenang (publik) dan apabila melakukan perbuatan melawan hukum maka bentuknya adalah penyalahgunaan wewenang.

Dasar hukum yang dapat dipergunakan bahwa Direksi BUMN adalah Penyelenggara Negara dan oleh karenanya mempunyai wewenang (*bevoegdheid*) adalah Pasal 1 butir 2 UU PTPK dan Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU Nomor 28 Tahun 1999.

Dalam perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum tertinggi dari Organ Perseroan. Prinsip dasar dari kewenangan RUPS adalah kewenangan di luar kewenangan Direksi, jika Direksi akan melakukan tindakan di luar ketentuan Anggaran Dasar maka wajib bagi Direksi untuk minta persetujuan dari RUPS. Jika tidak, maka tindakan yang dilakukan dikategorikan melampaui

wewenang (*ultra vires*) atas tindakan itu menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.

Banyak kasus korupsi BUMN yang diajukan ke persidangan, padahal tindakan yang dilakukan oleh Direksi telah mendapatkan persetujuan RUPS dan telah pula diberikan *Acquit de charge* (telah dibebaskan tanggung jawabnya). Dalam kasus seperti ini semestinya penyalahgunaan wewenang harus dinyatakan tidak terbukti.

Tidak terbuktinya penyalahgunaan wewenang oleh Direksi karena telah diberikannya *Acquit de charge*, dalam praktik penegakan hukum tetap dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dari segi norma hukum dan logika hukum hal seperti itu adalah suatu kesalahan. Dari segi norma hukum, kesalahan itu dikarenakan yang dilanggar adalah Surat Keputusan Direksi atau Anggaran Dasar Perseroan (bukan peraturan perundang-undangan) sehingga tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun kesalahan dari sisi logika hukum karena penyalahgunaan wewenang merupakan *spesies* dari *genusnya* perbuatan melawan hukum. Jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka perbuatan melawan hukum tidak akan terjadi.

Hadirin yang saya muliakan,

Tindak pidana korupsi mempunyai kekhususan dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, kekhususan itu meliputi subjek deliknya yaitu pejabat dan adanya kerugian keuangan negara.

Di negara manapun terkait dengan ketentuan hukum tindak pidana korupsi dinyatakan bahwa pelaku korupsi adalah pejabat karena pejabat itulah yang dapat melakukan penyalahgunaan wewenang. Di samping itu di negara-negara Eropa tidak memasukkan unsur "melawan hukum", melainkan mencantumkan "penyalahgunaan wewenang" dalam Undang-Undang Korupsinya.

UU PTPK memasukkan unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam perumusan deliknya membawa

¹⁶ Ada pendapat lain bahwa Pasal 3 UU PTPK bukanlah spesies dari genusnya Pasal 2 dikarenakan inti delik Pasal 2 dan Pasal 3 berbeda. Perbedaan itu terletak "menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" dalam Pasal 3 dengan "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" dalam Pasal 2.

implikasi pihak swasta dapat dituntut pidana karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Pihak swasta tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi jika tidak bersama-sama dengan pejabat. Pihak swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi hanya terbatas pada tindak pidana suap. Tidak tepat pula dinyatakan pihak swasta bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang, karena pihak swasta tidak mempunyai wewenang.

Kasus korupsi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Jawa Timur dengan Penerima Hibah sebagai tersangka/terdakwa tunggal menjadi janggal. Penerima hibah dipersalahkan karena melanggar Peraturan Gubernur dan Pedoman Teknis P2SEM. Pihak swasta, a quo Penerima Hibah, tidak mungkin dipersalahkan karena melakukan perbuatan melawan hukum karena jika terjadi pelanggaran hanya terbatas pada pelanggaran perjanjian (wanprestasi).

Dalam kasus P2SEM di atas, jika Penerima Hibah dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi maka perbuatan yang dilakukan hanya terbatas suap. Dalam kasus ini semestinya ada 2 (dua) pihak yaitu Pemberi Hibah (eksekutif) maupun Penerima Hibah (swasta).

Hadirin yang saya muliakan

Dalam kesempatan ini rekomendasi yang dapat diusulkan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi:

1. Penyalahgunaan wewenang merupakan unsur yang paling inti (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi, sedangkan unsur “melawan hukum” perlu dipertimbangkan untuk tidak dimasukkan sebagai inti delik.
2. Jika *unsure* “melawan hukum” tetap dipertahankan maka melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan undang-undang (Asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP).

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya memanjatkan syukur alhamdulillah kehadiran **Allah swt**, oleh karena hanya atas izin, ridho, dan restu-Nya saya dapat berdiri dalam mimbar akademik yang terhormat ini.

Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia** yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban jabatan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana khususnya dalam Hukum Pidana Korupsi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat, **Prof. H. Sam Suharto, dr., Sp.MK.**, selaku Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, **Prof. Dr. Noor Cholies Zaini, Apt.**, selaku Sekretaris Senat Akademik Airlangga, **Prof. Dr. H. Fasich., Apt.**, selaku Rektor Universitas Airlangga, serta Para Wakil Rektor dan seluruh Anggota Senat Akademik yang telah berkenan mengusulkan saya sebagai Guru Besar. Selain itu pula, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada **Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., Sp.BTKV.**, selaku Mantan Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada diri saya untuk menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Saya ucapkan terima kasih kepada **Prof. Dr. H. M. Zaidun, S.H., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, **Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ketua dan Sekretaris serta segenap Anggota Badan Pertimbangan Fakultas, Ketua Departemen Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berkenan memproses pengusulan saya sebagai Guru Besar.

Secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada **Richard Wahjoedi, S.H., M.S.**, beliau yang pertama kali membimbing saya sebagai asisten dosen dan membimbing saya untuk mendalami praktik hukum. Demikian pula ucapan terima kasih saya sampaikan kepada **Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.** yang selalu mendorong saya untuk memperoleh jabatan guru besar.

Rasa terima kasih saya sampaikan kepada **R. Djoko Sumadijo, S.H., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M., Ismet Baswedan, S.H., dan H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengabdikan pada almamater tercinta. Selain itu pula, saya ucapkan terima kasih kepada **Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT.**, selaku **Direktur Sumber Daya Universitas Airlangga** beserta staf yang telah memberikan perhatian dalam pengurusan jabatan sebagai Guru Besar saya.

Secara khusus pula, saya sampaikan kepada yang terhormat **Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H.**, selaku Promotor yang telah memberikan wawasan, dorongan, semangat, bimbingan, dan pencerahan dalam peningkatan ilmu hukum selama menempuh program pendidikan doktor hingga detik ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada **Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.**, selaku Ko-Promotor saya dalam menempuh dan menyelesaikan Disertasi pada Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Selain itu pula, saya juga menyampaikan terima kasih kepada **Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga beserta Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, **Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr.**, selaku Mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, atas segala dukungan dan bantuan fasilitas yang telah diberikan selama saya mengikuti pendidikan.

Melalui mimbar ini, perkenankanlah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat, **Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, S.H., Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H., Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M., Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., Prof. Dr. H. M. Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.H., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Prof. Dr. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, serta seluruh teman-teman sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat saya ungkapkan rasa terima kasih saya dalam bentuk satu-persatu, rasa hormat yang tak terhingga patut saya haturkan atas segala bimbingan, tauladan dan pencerahan dalam menimba ilmu hukum.

Dalam kesempatan ini, saya patut mengucapkan rasa terima kasih yang tak terbatas kepada Bapak saya **Kunandar** dan Alm. Ibu saya **Sri Sudarmini** yang telah memberikan doa, semangat dan dorongan dalam melakukan peningkatan ilmu menuju hari depan sehingga pada hari ini saya dapat berada dalam mimbar akademik yang terhormat ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada mertua saya yang turut serta memberikan doa dan semangat. Demikian pula, saya sampaikan rasa terima kasih kepada isteriku terkasih **Lisse Indah Purwati, S.H.**, serta kedua putraku yang cantik: **Puspita Listya Nurviani (Vivi)** dan **Dinda Puspita Nurlistyani (Dinda)**, atas kesetiaan, kesabaran, serta segala pengorbanannya selama ini. Terima kasih saya ucapkan kepada sanak-saudara keluarga besarku yang telah turut memberikan semangat dan doa.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan seluruh konsultan hukum, lawyer, staff legal, dan rekan-rekan **WINS & PARTNERS LAW FIRM** atas dukungan, semangat, dan bantuannya selama ini.

Dengan demikian, saya beserta keluarga menghaturkan rasa terima kasih kepada Bapak/Ibu, rekan-rekan semua yang tidak dapat saya ungkapkan satu persatu, atas bantuan, doa dan restunya, sehingga pada hari ini saya dapat dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Korupsi pada Universitas Airlangga.

Akhir kata, kepada seluruh hadirin yang saya muliakan dengan penuh kesabaran mengikuti pengukuhan ini, pada kesempatan ini saya beserta keluarga menghaturkan mohon maaf atas segala kekurangan dan sekaligus mohon doa dan restunya agar saya dapat mengemban tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah swt, senantiasa membimbing dan memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Craig, PP, *Administrative Law*, Fifth Edition, Sweet & Maxwell Limited, London, 2003.
- Hadjon, Philipus Mandiri, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- , *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya, 1985.
- Hadjon, Phillipus Mandiri Cs, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative)*, Gadjah Mada University Press, Maret, 2002.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- , *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Cet. 3, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991.
- , *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- J. Noyon-G.E. Langemeyer, *Het Wetboek van Strafrecht*, Arnhem: S. Gonda-Quint, 1954.

- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung, 1991.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sahetapy, J.E. (editor penerjemah), *Hukum Pidana*, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. Nico Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Utrect, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet IV, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjajaran, Bandung, 1960.

JURNAL, MAJALAH DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

- Aji, Indriyanto Seno, "Antara "Kebijakan Publik (Publiek Beleid), Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004.

- , "Overheidbeleid" dan Asas "Materiele Wederrechtelijk" Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Paper, Disampaikan Dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-XI, Surabaya, 2005.
- Arief, Barda Namawi, "Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004", Makalah, Sosialisasi RUU KUHP, diselenggarakan oleh DEPHUM dan HAM, tanggal 23-24.
- Hadjon, Philipus Mandiri, Tentang Wewenang, *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII Sep-Des 1997.
- , *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004.

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**
 NIP : 19631013 198903 1 002
 Tempat/Tanggal Lahir: Pati, 13 Oktober 1963
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Unair
 Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
 Jabatan Fungsional : Guru Besar
 Nama Istri : Lisse Indah Purwati, S.H.
 Nama Anak : 1. Puspita Listya Nurviani
 2. Dinda Puspita Nurlistyani
 Alamat Rumah : Perum YKP Pandugo II/Blok F No. 38 Surabaya
 Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl, Dharmawangsa Dalam Surabaya

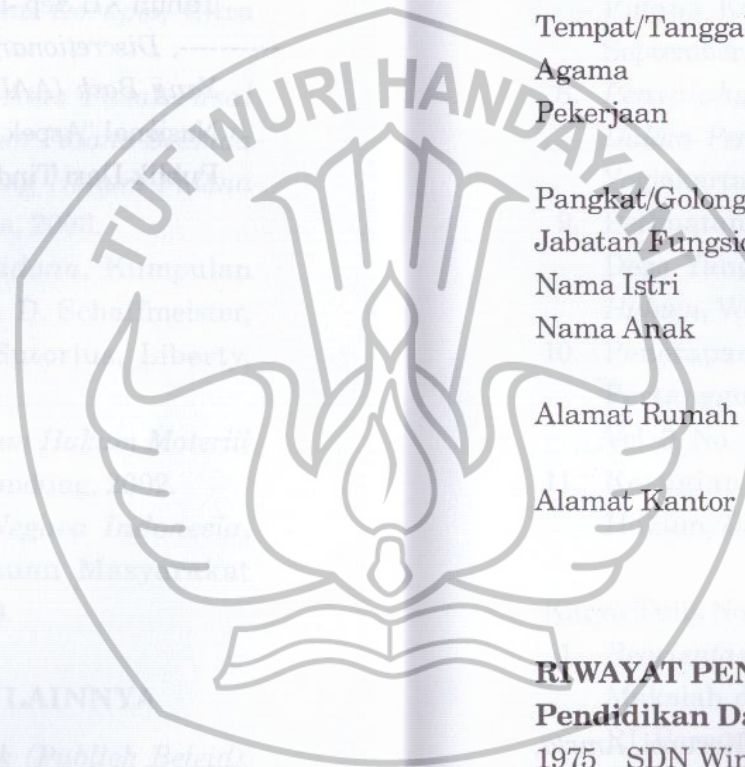
RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Dasar dan Menengah

1975 SDN Winong II Pati
 1979 SMPN 3 Pati
 1982 SMAN 1 Pati

Pendidikan Tinggi

1987 Program S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unair, Surabaya, lulus Sarjana Hukum (S.H.)



JURNAL, MAJALAH DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Ap, Indriyanto Sema, "Antara "Kebijakan Publik (Public Policy) Asas-Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", Maksimal, Diampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang, 6-7 Mei 2004

- 1994 Program S-2 (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Lulus Magister Hukum (M.Hum)
- 2006 Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Lulus Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (S-3/Dr.).

RIWAYAT KEPANGKATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL

Kepangkatan

1. CPNS : tahun 1989
2. Gol. III/a Penata Muda : tahun 1990
3. Gol. III/b Penata Muda Tk. I : tahun 1996
4. Gol. III/c Penata : tahun 1998
5. Gol. III/d Penata Tk. I : tahun 2003
6. Gol. IV/a Pembina : tahun 2006
7. Gol. IV/b Pembina Tk. I : tahun 2010

Jabatan Fungsional

1. Asisten Ahli Madya : tahun 1991
2. Asisten Ahli : tahun 1995
3. Lektor Muda : tahun 1997
4. Lektor : tahun 2001
5. Lektor Kepala : tahun 2006
6. Guru Besar : tahun 2010

KARYA TULIS

Karya Tulis yang dipublikasikan, antara lain:

1. Pembuktian Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amrta*, Vol. 4 No. 1, Januari–Maret 2002.
2. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Acara 'Khusus' Dalam Tindak Pidana Korupsi), *Yuridika*, Volume 17, No. 4, Juli 2002.
3. Pembuktian Gratifikasi Dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Yuridika*, Vol. 20 No. 2, Maret–April 2005.

4. Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif Keadilan*, Edisi XII, Nomor 1, Januari 2007.
5. Putusan Pengadilan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif Keadilan*, Edisi XII Nomor 2, Mei 2007.
6. Pembuktian Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif Keadilan*, Edisi XII, Nomor 1, Januari 2007.
7. Putusan Pengadilan Tentang Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif Keadilan*, Edisi XII, Nomor 3, September 2007.
8. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
9. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, *Perspektif Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2009.
10. Penerapan Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Perspektif Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2009.
11. Kerugian Negara Yang Disebabkan Perbuatan Melawan Hukum, *Dialektika*, Vol. 6, No. 1, 2008.

Karya Tulis Non Publikasi, antara lain:

1. *Reorientasi Peraturan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Diklat Legal Training oleh BPK RI Perwakilan Jatim “Pendalaman Materi Tindak Pidana Korupsi”.
2. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah”.

3. *Deteksi Dini Dalam Penyalahgunaan Wewenang dan Keuangan DPRD*, makalah disampaikan dalam Lokakarya “Perlindungan Hukum Bagi Anggota DPRD Dalam Penggunaan APBD”.
4. *Teknik Membuat Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan Tentang Perkara Pidana*, Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Advokasi di Polda Jatim.
5. *Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Hambatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pejabat/ Penyelenggara Negara”.
6. *Beberapa Isu Hukum Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan dalam Semiloka Restrukturisasi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. *Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara dan dasar-dasar Mediasi (Angkatan I dan II) bagi Pegawai Ditjen Perbendaharaan-Depkeu RI Gelombang I dan II
8. *Hukum Acara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara dan dasar-dasar Mediasi (Angkatan I dan II) bagi Pegawai Ditjen Perbendaharaan-Depkeu RI Gelombang I dan II.
9. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Hukum Administrasi dan Korupsi” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Universitas Utrecht Belanda.
10. *Tinjauan Kerugian Negara Dari Sudut UU Keuangan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara” yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan Dept. Keuangan R.I.

11. *Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan Dalam Perspektif HAM*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Publik dan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara LP Klas I Surabaya dengan LBH Surabaya.
12. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Penegakan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.”
13. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Olah Raga*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Oleh Raga” diselenggarakan oleh KONI Jawa Timur, Hotel Elmi, Surabaya, tanggal 24 Oktober 2009.

PENGALAMAN

1. Staf Ahli Pemerintah Kota Surabaya.
2. Konsultan Beberapa BUMN.
3. Memberikan Keterangan Ahli di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.